



UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jalan Jelarai Raya, 77212 082253995550

<https://uptdppa.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPTD

Layanan Pendampingan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak

No. SK : 253/035.1/SK/UPTD-PPA/2024

Persyaratan

1. Hasil Assessment
2. Rencana intervensi layanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima hasil assessment dan rencana intervensi layanan
2. Menemui klien, melakukan assessment pendalaman masalah dengan klien termasuk bukti-bukti yang diperlukan, dan menyampaikan pendapat hukum kepada klien serta menyatakan kesiapan mendampingi klien dalam menghadapi proses hukum
3. Melakukan pendampingan dalam proses hukum di kepolisian dan koordinasi mengenai perkembangan kasus hingga dinyatakan P-21
4. Mendampingi klien/keluarganya pada saat memberikan keterangan dan pemeriksaan di pengadilan sebagai saksi korban dan mencatat nama hakim yang mengadili, jaksa penuntut umum, panitera dan pengacara terdakwa (jika ada) dan monitoring pelaksanaan sidang hingga ada vonis bagi pelaku

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Proses Hukum

Pengaduan Layanan

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jalan Jelarai Raya, 77212 082253995550

<https://uptdppa.kaltaraprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPTD
Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Datang Langsung /Tatap Muka di Kantor UPTD PPA Prov Kaltara
2. Tidak Langsung melalui Hotline UPTD PPA Prov Kaltara 0822-5399-5550
3. Rujukan dari Kabupaten/Kota dan Instansi Lain/Organisasi Masyarakat
4. Media Sosial UPTD PPA (IG: @uptdppakaltara dan FB: Uptd Ppa Kaltara serta email: uptdppaprovkaltara@gmail.com)